

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang pada zaman modern ini dianut oleh hampir seluruh negara di dunia, berkembang dengan sangat luas dan dinamis seiring dengan perkembangan konstelasi kenegaraan. Sistem yang memposisikan rakyat sebagai penentu akhir penyelenggaraan kekuasaan dianggap ideal dalam kehidupan ketatanegaraan. Namun pengambilan keputusan yang mengandalkan prinsip *one man one vote* dimana pihak yang paling banyak suaranya ialah yang paling menentukan merupakan suatu kelemahan yang menyebabkan eksistensi dari sistem pemerintahan demokrasi menjadi paradoks karena mayoritas suara belum tentu mencerminkan keadilan dan kebenaran.¹ Sehingga sistem tersebut harus diimbangi dengan prinsip keadilan, demokrasi, atau *the rule of law*,² yang kemudian dinamakan dengan prinsip negara hukum atau kedaulatan hukum.

Dalam melaksanakan konsep ketatanegaraan dengan model tersebut, Konstitusi ditentukan dan dibentuk secara bersama-sama sebagai suatu kesepakatan tertinggi dari seluruh rakyat. Konstitusi sebagai hukum dasar yang berkedudukan tinggi (*the supreme law of the land*) menjadi pedoman dalam mewujudkan cita-cita negara. Salah satu aspek utama dari penyelenggaraan negara demokratis yang berdasarkan konstitusi menurut Janedjri M. Ghaffar

¹ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hal. 146.

² A.V. Dicey, 1971, *An Introduction to the Study of the Laws of the Constitution*, English Language Book Society and Macmillan, London sebagaimana dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, *Ibid.*

dalam bukunya *Demokrasi Konstitusional* yaitu adanya penataan hubungan antar lembaga negara. Prinsip yang berkembang dan kemudian diterapkan banyak negara dalam penataan hubungan antar lembaga negara yaitu prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang dikenalkan oleh John Locke, seorang filsuf berkebangsaan Inggris.

Prinsip pemisahan kekuasaan tersebut kemudian dikembangkan oleh Montesquieu dan dikenal dengan teori *trias politica*. Meskipun ada sedikit perbedaan pada kedua teori tersebut, pada intinya teori *trias politica* yang digagas oleh Montesquieu memiliki persamaan dengan prinsip pemisahan kekuasaan gagasan John Locke, yaitu bertujuan untuk menghindari absolutisme kekuasaan yang terpusat. Teori *trias politica* ini membagi tiga kekuasaan negara yaitu; kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Pada praktiknya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan oleh lembaga legislatif, tidak luput dari penyelewengan kekuasaan sehingga produk hukum yang dihasilkan menimbulkan pertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusi dan merugikan hak konstitusional warga negara. Karenanya, dibutuhkan lembaga peradilan khusus sebagai lembaga yang menjaga nilai-nilai dasar konstitusi. Kewenangan mengadili konflik yang terjadi dalam dinamika kehidupan ketatanegaran tersebut oleh Montesquieu melekat pada fungsi kekuasaan yudikatif.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) menyatakan bahwa, *kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*. Asas

kedaulatan rakyat ini mencerminkan prinsip demokrasi.³ Kemudian Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga menyatakan bahwa *Indonesia adalah negara hukum*. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis.

Dalam hal penataan lembaga negara, Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dilaksanakan secara terpisah antara satu dengan yang lain. Meskipun sebenarnya tidak ada satupun negara yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan secara murni⁴ termasuk Indonesia. Dalam hal kewenangan untuk melakukan pengujian konstusionalitas undang-undang (*judicial review*), kewenangan tersebut dilakukan oleh lembaga peradilan sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakimam yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan MK).⁵

Hadirnya MK di Indonesia sebagai lembaga peradilan konstitusi hasil amanat amandemen ke-3 UUD 1945 merupakan suatu langkah penyempurnaan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia dan pemurnian *trias politica*. Sejak dibentuk pada tahun 2003, MK memiliki peranan yang cukup sentral untuk menjaga nilai-nilai UUD 1945 agar tidak disimpangi oleh aturan dan praktik dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Secara konstitusional, MK berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus

³ Jimly Asshiddiqie, 2004, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, hal. 186.

⁴ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10.

⁵ Lihat dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia, diakses tanggal 2 Januari 2019.

perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁶ Kewenangan MK untuk melakukan pengujian konstitusional dipersepsi sebagai produk sistem pemerintah demokratis. Gagasan ini berdasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan serta perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia.⁷

Kewenangan *judicial review* oleh peradilan konstitusi menimbulkan kewenangan yang *mutatis* dan *mutandis* (dengan sendirinya ada) yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi.⁸ Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi, penafsiran norma dalam pasal-pasal konstitusi menjadi tidak mungkin terelakkan oleh hakim konstitusi dalam pelaksanaan kewenangan *judicial review*. Sebagai satu-satunya lembaga memiliki kekuasaan khusus tersebut, peradilan konstitusi dikenal juga sebagai *the sole and the highest interpreter of the constitution*.⁹

Salah satu asas yang berlaku bagi hakim dalam melakukan penafsiran konstitusi, yaitu asas kebebasan hakim. Artinya, hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan konstitusi sesuai dengan keyakinan hakim tersebut. Para hakim juga dapat menggunakan pandangan dan kemampuan mereka berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum itu sendiri, artinya penafsiran konstitusi bisa saja berbeda-beda antara satu hakim dengan yang lainnya dan justru saling

⁶ Lihat Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, 2011, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

⁸ *Ibid.*, hal. 83.

⁹ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 43.

bertentangan meskipun dalam suatu kasus yang sama.¹⁰ Kekhawatiran yang kemudian muncul dari penerapan asas kebebasan hakim yang mutlak yaitu menjadikan hakim konstitusi dapat mengubah prinsip negara hukum menjadi negara hakim.¹¹

Sejak kehadiran MK enam belas tahun yang lalu, dalam menjalankan kewenangannya sebagai penafsir konstitusi, hakim MK beberapa kali mengeluarkan putusan-putusan yang menimbulkan pro dan kontra dari para pemerhati hukum maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa hakim MK melalui putusan MK memungkinkan menafsiran konstitusi secara lebih luas dari apa yang telah disepakati dalam konstitusi itu sendiri. Keadaan ini oleh Arthur Schlesinger Jr. dalam tulisannya di artikel majalah Fortune pada Januari 1947, disebut sebagai doktrin *judicial activism*.¹² Artinya, hakim MK dalam menjalankan kewenangannya sebagai penguji konstusionalitas undang-undang telah merambah pada praktik *judicial activism*. Sedangkan pemahaman hakim yang kurang tepat dalam memahami pertentangan norma konstitusi akan menjadikan MK justru melemahkan sistem hukum.¹³

Kenyataan mengenai problematika diatas telah terjadi dan dapat dibuktikan dengan putusan pengujian undang-undang oleh MK yang menuai kontroversi serta memunculkan kritikan dari ahli, akademisi, dan praktisi hukum.

¹⁰ Sebagaimana dikutip dalam Tanto Lailam, 2014, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, hal. 91 tersedia di www.journal.umy.ac.id.

¹¹ Sebagaimana dikutip dalam Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso, 2017, "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, hal. 237.

¹² Sebagaimana dikutip dalam Keenan D. Kmiec, 2004, "*The Origin and Current Meaning of Judicial Activism*", *California Law Review*, Vol. 92, No. 5, hal. 1441 tersedia di www.californialawreview.org.

¹³ Sebagaimana dikutip dalam Tanto Lailam, *Loc. Cit.*

Beberapa contoh putusan MK tersebut yaitu, Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Putusan MK Nomor 11/PUU-III/2005 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Putusan MK Nomor 12/PUU-VI/2005 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005, Putusan MK Nomor 26/PUU-III/2005 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006, Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Putusan MK Nomor 5/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Putusan MK Nomor 81/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pengujian Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah, Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pada prinsipnya, hakim tidak dapat membuat hukum (norma) dalam negara dengan sistem *civil law* seperti Indonesia. Hakim MK hanya bisa

menerima, menolak, atau tidak menerima suatu perkara yang diajukan kepadanya.¹⁴ Namun MK juga memiliki peran sebagai penegak keadilan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang dirugikan atas pemberlakuan suatu produk hukum lembaga legislatif karena MK adalah *the sole interpreting of constitution*.¹⁵

Penerapan *judicial activism* dalam putusan hakim MK, memungkinkan hakim MK menabrak nilai-nilai dasar konstitusi itu sendiri dan menjadikan MK sebagai pembuat norma baru melalui putusannya. Tentu saja dalam hal ini juga memungkinkan MK bertindak melampaui batas kewenangannya dan meluaskan fungsinya pada fungsi yang dimiliki oleh kekuasaan legislatif. Hal ini menarik perhatian praktisi maupun akademisi hukum untuk mempelajarinya lebih lanjut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut praktik *judicial activism* dalam putusan hakim MK dan kaitannya dengan prinsip pemisahan kekuasaan. Sehingga penulis memberi judul skripsi ini dengan **“PRAKTIK *JUDICIAL ACTIVISM* DALAM PUTUSAN HAKIM MAHKAMAH KOSTITUSI DIKAITKAN DENGAN PRINSIP PEMISAHAN KEKUASAAN”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut:

¹⁴ Lihat dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, 2011, *Pekembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 131-132.

1. Bagaimanakah praktik *judicial activism* dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi?
2. Bagaimanakah implikasi praktik *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip pemisahan kekuasaan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui praktik *judicial activism* dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi.
2. Untuk mengetahui implikasi praktik *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip pemisahan kekuasaan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dari hasil penelitian ini, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a) Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara khususnya terutama yang terkait kewenangan Mahkamah Konstitusi dan prinsip pemisahan kekuasaan.
 - b) Penulis mengharapkan penelitian ini dapat menambah referensi pembahasan kaitan praktik *judicial activism* dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi dengan prinsip pemisahan kekuasaan

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjadi acuan dalam merumuskan peraturan dalam membatasi diri.
- b) Penulis juga berharap agar hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk dijadikan bahan pengetahuan oleh siapa saja terutama bagi hakim Mahkamah Konstitusi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dosen, mahasiswa, maupun masyarakat umum terutama para pengamat Mahkamah Konstitusi yang ingin mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai kaitan praktik *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan prinsip pemisahan kekuasaan.

E. Metode Penelitian

Penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang artinya *re* (kembali) dan *to search* (mencari).¹⁶ Penelitian merupakan sarana bagi manusia untuk mencari kembali lebih dalam kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁷ Penulisan dalam skripsi ini menggunakan metode-metode penelitian, antara lain:

¹⁶ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 47.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*juridis normative*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum.¹⁸ Penelitian dalam skripsi ini yaitu studi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang memuat doktrin *judicial activism* dan kaitannya dengan prinsip pemisahan kekuasaan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat isu yang diangkat melalui analisis dari doktrin-doktrin dan mengaitkannya dengan objek penelitian. Penulis dalam hal ini mencoba mendeskripsikan praktik *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan kaitannya dengan prinsip pemisahan kekuasaan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 24

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 51.

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki dimensi *judicial activism*.

b) Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan cara pelacakan sejarah munculnya doktrin *judicial activism* dalam *judicial review* dan sejarah pemisahan kekuasaan di Indonesia dari waktu ke waktu. Pendekatan ini membantu penulis dalam memahami filosofi praktik *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dari waktu ke waktu.¹⁹

c) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Rumusan yang tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang yang terkait dengan Mahkamah Konstitusi.

4. Sumber Bahan Hukum

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari bahan-bahan tertulis yang berupa dokumen resmi, hasil penelitian yang didapatkan melalui

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hal. 166.

studi kepustakaan. Kemudian bahan-bahan yang dihimpun sebagai bahan hukum, yang meliputi:

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan²⁰ dan putusan Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam skripsi ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- 4) Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-III/2005 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2005 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2005.
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-III/2005 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 52.

- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
 - 12) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
 - 13) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - 14) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - 15) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.
 - 16) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.²¹ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis berupa buku karangan Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, Feri Amsari dan buku lainnya yang relevan dengan skripsi ini di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan perpustakaan Hakim Mahkamah Konstitusi Saldi Isra. Penulis juga merujuk pada skripsi Nilam Rahmahanjayani yang berjudul “*Judicial Restraint dan Judicial Activism* dalam Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi”, dibaca di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jurnal Konstitusi Volume 13 tentang tulisan Pan Mohamad Faiz yang berjudul “Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah

²¹ *Ibid.*

Konstitusi,” termasuk jurnal hukum, makalah, dan artikel lainnya yang tersedia di internet.

- c) Bahan hukum tersier yaitu, bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan penulis yaitu *Black’s Law Dictionary*.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini ditempuh dengan cara studi dokumen sebagai langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis).²² Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan *content analysis*.²³

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum yang telah dikumpulkan harus ditelaah ulang untuk dipilih sesuai dengan doktrin *judicial activism*.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

- a) Pengolahan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan oleh penulis diolah dengan menggunakan teknik deskriptif, teknik evaluatif dan teknik argumentatif.

Permasalahan hukum dalam penelitian dideskripsikan secara jelas dan

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hal. 68.

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 22.

sistematis yaitu tentang praktik *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Penulis kemudian melakukan evaluasi tentang praktik *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan kaitannya terhadap prinsip pemisahan kekuasaan. Setelah itu, penulis akan memberikan argumentasi akhir atas implikasi praktik *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip pemisahan kekuasaan.

b) Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah melalui proses inventarisasi kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis guna memperoleh argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap permasalahan penelitian oleh penulis secara kualitatif. Uraian analisis kualitatif dalam penelitian ini dilakukan melalui penelaahan logika berpikir secara deduktif yaitu analisis dengan tidak menggunakan uji statistik tetapi didasarkan kepada peraturan perundang-undangan, konsep dan pandangan dari para pakar²⁴ agar diketahui praktik *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan kaitannya dengan prinsip pemisahan kekuasaan.

²⁴ Bambang Sunggono, 2013, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.

